BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti bahwa hukum berperan penting dalam sistem pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat di Indonesia. Menurut Aristoteles, negara yang diperintah dengan konstitusi dan kedaulatan hukum merupakan suatu negara yang baik. [1]Maka semua orang termasuk pemerintah harus tunduk pada hukum dan siapa pun tidak boleh melanggar hukum tersebut. Seseorang akan mendapatkan dan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu terhadap tindakan sewenang – wenang yaitu, kepastian hukum. Setiap orang pasti mengharapkan adanya kepastian hukum, karena hukum bertugas untuk memberikan kepastian hukum yang bertujuan untuk ketertiban dalam masyarakat. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang dan bersifat menyamaratakan.[2]

Dalam negara hukum, Pemerintah menetapkan hukum yang mencita – citakan keadilan untuk ketertiban masyarakat yang mencangkup aturan dan peraturan untuk menjaga keamanan, kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat. Tujuan adanya hukum yaitu menciptakan ketertiban dan keadilan

---

[1] Muhlashin, I. 2021. *Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 8 No. 1. Magister Ilmu Syariah. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

[2] Hasaziduhu Moho. 2019. *Penegakan Hukum dua Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Jurnal Warta Dharmawangsa, Vol. 13. No. 1. Universitas Dharmawangsa.

bagi masyarakat dengan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum yang dapat mengancam ketertiban masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum merupakan ketentuan atau pedoman yang semestinya dilaksanakan. Masyarakat harus menaati ketentuan hukum karena sebagai aturan dalam suatu negara yang diperlukan sebagai pedoman. Indonesia merupakan negara hukum, yang berati tidak lepas dari aturan – aturan yang berlaku di kehidupan masyarakat. Dalam aturan tersebut harus ditaati, karena untuk mewujudkan ketertiban di lingkungan masyarakat. Jika terdapat masyarakat yang melanggar peraturan yang telah dibuat, maka perlu adanya sanksi atau hukuman terhadap pelanggar.[3]

Indonesia merupakan negara hukum, maka semua perbuatan harus berlandaskan kepada hukum. dengan diciptakannya hukum sebagai dasar negara, maka masyarakat dapat memiliki keadilan. Jika keadilan dalam suatu negara bisa berhasil, maka dapat terwujudnya cita – cita para pendiri negara.[4]

Setiap negara memiliki sistem hukumnya sendiri yang menentukan perbuatan apa yang dianggap sebagai tindak pidana. Tindak pidana terjadi ketika dilakukannya tindakan yang melanggar peraturan atau undang – undang yang berlaku. Seseorang yang melakukan tindak pidana atas perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau niat melakukan dianggap perbuatan tersebut melanggar hukum. Wajib untuk setiap orang yang melakukan tindak pidana

[3] Lubis, A. E. N., & Fahmi, F. D. 2021. *Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika).* Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, Vol.2. No.6. Fakultas Ekonomi & Bisnis. Universitas Mercu Buana.

[4] Widiatama, W., Mahmud, H., & Suparwi, S. 2020. *Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia*. Jurnal USM Law Review, Vol. 3. No. 2. Surakarta. Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret & Universitas Islam Batik Surakarta.

diberi hukuman atau sanksi oleh sistem peradilan. Sanksi atau hukuman tersebut bisa berupa hukuman penjara, denda atau hukuman lainnya yang ditentukan oleh hukum yang berlaku.

Tujuan adanya penegakan hukum yaitu untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan masyarakat, demi menjaga keamanan dan kesejahteraan bersama. Tujuan hukum bukan hanya untuk mematok kebebasan diri sendiri, melainkan untuk melindungi hak – hak diri sendiri dan orang lain. Tujuan dari hukum sendiri adalah untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat.

Ketertiban dan ketenteraman masyarakat sangatlah penting. Dalam kehidupan bermasyarakat yang baik dan harmonis, maka sangat penting untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat. Ketertiban merupakan sesuatu yang bergerak dengan tertib, agar tidak ada kegaduhan dalam masyarakat. Sedangkan ketenteraman dalam masyarakat berhubungan dengan kondisi yang tenang dan damai dalam masyarakat. Dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman maka diciptakannya ketenteraman dengan saling menghormati dan tidak adanya konflik yang berkepanjangan. Tanpa adanya ketertiban, masyarakat akan menjadi ricuh dan ketertiban akan terganggu sehingga muncul perilaku buruk yang dapat merugikan masyarakat.

Perilaku buruk di masyarakat merupakan tindakan atau sikap yang melanggar norma – norma sosial yang berlaku. Perilaku buruk dapat berdampak pada masyarakat, sehingga dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman

masyarakat. Selain itu, perilaku buruk dapat merusak hubungan sosial dan mengurangi rasa kepercayaan terhadap antar individu. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan perilaku buruk ini, seperti pendidikan, lingkungan atau pengaruh terhadap teman.

Untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, hukum berfungsi sebagai landasan dan alat untuk menegakkan aturan yang adil dan berlaku. Mengganggu ketertiban dan ketenteraman adalah perilaku yang mengganggu keadaan yang sudah terwujud dengan baik. Tindakan mengganggu ketertiban dan ketenteraman dapat berdampak negatif pada masyarakat, yaitu masyarakat menjadi takut, menimbulkan rasa kekhawatiran dan cemas. Orang yang melanggar aturan akan diberikan sanksi yang setimpal.

Kejahatan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Dari waktu ke waktu, kejahatan akan terus berkembang dan kehidupan bermasyarakat akan terganggu secara keamanan dan ketertiban. Penganiayaan merupakan kejahatan terhadap nyawa, tindakan ini terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang mengakibatkan luka pada anggota tubuh korban. Selain itu, dalam tindakan ini dapat menyerang psikis pada korban sehingga menimbulkan efek trauma, ketakutan dan gangguan jiwa serta mental[5]. Masyarakat harus semakin berhati – hati dalam bertindak, karena pemicu adanya tindak penganiayaan adalah adanya rasa sakit hati dan ketidaksenangan oleh seseorang dan dendam. Sehingga menyebabkan konflik

[5] Lenti, G. M. 2018. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 352 Ayat 1-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*. Lex Crimen. Vol. 7. No. 4. Fakultas Hukum. Unsrat.

antara individu maupun kelompok dan berakhir melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka – luka hingga hilangnya nyawa seseorang.

Perkelahian merupakan hantaman antara dua orang atau lebih yang yang ikut serta dalam konflik. Perkelahian terjadi karena adanya emosi dan perbedaan pendapat antara 2 orang atau lebih. Perkelahian dapat terjadi karena pertengkaran di tempat umum, sekolah atau pertandingan olahraga. Oleh sebab itu, adanya perkelahian ini dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Karena masyarakat menjadi takut, khawatir, cemas dan merasa terganggu dengan suasana yang tidak kondusif.

Perkelahian antar perguruan silat terjadi karena pertarungan antar anggota dari perguruan silat. Perkelahian terjadi karena adanya persaingan, permusuhan dan ego antar perguruan silat. Ketika terjadi perkelahian antar perguruan silat dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Dalam perkelahian ini dapat menimbulkan cedera serius, konflik yang lebih besar dan bisa merusak citra perguruan silat itu sendiri.

Pencak silat merupakan seni bela diri khas bangsa Indonesia yang saat ini masih ada. Di Indonesia terdapat 8 Perguruan Pencak Silat di Indonesia Terbesar, yaitu : 1) IKSPI Kera Sakti berdiri pada 15 Januari 1980 didirikan oleh Bapak Totong Kiemdarto, 2) Perguruan Setia Hati Terate (PSHT) didirikan oleh Ki Hajar Hardjo Oetomo tahun 1922, 3) Setia Hati Winongo didirikan oleh Raden Djimat Hendro Soewarno pada tanggal 15 Oktober 1966, 4) Pagar Nusa didirikan pada tahun 1986 di Kediri Jawa Timur, 5) Merpati Putih dibentuk oleh Sang Guru Saring Hadi Purnomo di Yogyakarta pada 2 April 1963, 6) Perisai

Diri dibentuk oleh RM. Soebandiman Dirdjoatmodjo di Surabaya pada 2 Juli 1955, 7) Tapak Suci Putera Muhammadiyah (Tapak Suci) berdiri di Kauman Yogyakarta pada 10 Rabiul Awal 1383H atau 31 Juli 1963, 8) Pencak Organisasi (PO) didirikan oleh Guru Besar Mayjend Raden Imam Soedja'i di Lumajang pada 27 Agustus 1927.[6] Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki tradisi keberagaman dalam seni bela diri pencak silat. Pencak silat merupakan salah satu warisan budaya yang harus dijaga dan dikembangkan oleh masyarakat setempat. Namun, pencak silat ini memiliki dampak positif dan negatif.

Perguruan dalam pencak silat ini sering kali terdapat konflik antara anggota persaudaraan satu dengan yang lainnya. Munculnya konflik tersebut bermula adanya hal – hal sepele seperti mudah tersinggung, tidak punya rasa toleransi dan fanatisme yang berlebihan. Sehingga dengan adanya konflik tersebut menimbulkan adanya kerugian dalam masyarakat sehingga masyarakat menjadi resah dan khawatir.[7] Masyarakat beranggapan bahwa adanya fanatisme yang berlebihan dapat menyebabkan kurangnya toleransi terhadap perguruan pencak silat, karena bisa menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Jika seseorang melakukan perkelahian sehingga menimbulkan kekerasan, maka dapat diatur dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 358 KUHP.

---

[6] Nindy Tiara. H. *Ada 8 Perguruan Pencak Silat Indonesia Terbesar di Dunia,* https://sport.detik.com, diakses tanggal 25 Juni 2023

[7] M. Roby. Yanto. 2023. *Tinjauan Hukum Pidana Konflik Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate dengan Pagar Nusa di Kabupaten Jember.* Jember. *CLEAR: Criminal Law Review,* Vol. 1. No. 1. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Tabel 1. 1 Jumlah kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Tulungagung

No.	KASUS	2021		2022		2023	
		L	S	L	S	L	S
1	Penganiayaan Ringan	**28**	**24**	**25**	**25**	**12**	**11**
2	Penganiayaan Berat	**23**	**24**	**36**	**29**	**28**	**25**
3	Pencurian Biasa	**61**	**58**	**70**	**97**	**44**	**67**
4	Pencurian Berat	**33**	**46**	**60**	**72**	**45**	**74**
5	Pencurian Motor	**22**	**23**	**35**	**26**	**54**	**32**
6	Penipuan	**76**	**52**	**50**	**70**	**59**	**64**
7	Penggelapan	**13**	**20**	**13**	**13**	**15**	**17**
8	Perjudian	**18**	**18**	**26**	**26**	**10**	**10**
	JUMLAH	**256**	**247**	**289**	**332**	**257**	**290**

Sumber : (satuan reserse kriminal Polres Tulungagung 2021, 2022, 2023)

Keterangan : L (Laporan), S (Selesai)

Tabel 1 menunjukkan dari tahun 2021, 2022, 2023 masih terdapat banyaknya jumlah kasus di wilayah Polres Tulungagung. Terdapat beberapa motif kriminal yang terjadi, seperti penganiayaan ringan, penganiayaan berat, pencurian biasa, pencurian berat, pencurian motor, penipuan, penggelapan, dan perjudian.

Tabel 1. 2 Jumlah kasus pengeroyokan perguruan silat di Kabupaten Tulungagung

No.	KESATUAN	PENGEROYOKAN/PENGANIAYAAN YANG MELIBATKAN PERGURUAN PENCAK SILAT			
		2020	2021	2022	2023
		L	L	L	L
1	RESKRIM POLRES T. AGUNG	9	15	14	10
2	POLSEK POLSEKTA T.AGUNG	2	3	4	1
3	POLSEK KEDUNGWARU	-	-	-	1
4	POLSEK BOYOLANGU	-	2	1	-
5	POLSEK NGANTRU	-	-	-	1
6	POLSEK KALANGBRET	3	2	5	-
7	POLSEK GONDANG	1	-	2	1
8	POLSEK KARANGREJO	-	-	1	-
9	POLSEK PAGERWOJO	-	-	-	-
10	POLSEK SENDANG	-	-	-	-
11	POLSEK NGUNUT	-	1	2	-
12	POLSEK REJOTANGAN	1	1	3	-
13	POLSEK SUMBERGEMPOL	1	-	1	-
14	POLSEK KALIDAWIR	3	2	1	1
15	POLSEK PUCANGLABAN	-	1	-	-
16	POLSEK CAMPURDARAT	4	2	3	-
17	POLSEK PAKEL	-	1	-	-
18	POLSEK BESUKI	2	-	-	1
19	POLSEK BANDUNG	1	-	1	1
20	POLSEK TANGGUNGGUNUNG	-	-	-	-
	JUMLAH	**27**	**30**	**38**	**17**

Sumber : (satuan reserse kriminal Polres Tulungagung 2022,2023)

Dari data di atas yang telah peneliti dapatkan melalui Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) di Kepolisian Resor Tulungagung telah terjadi perkelahian

yang dilakukan oleh perguruan silat. Pada tahun 2020 hingga 2023 telah terjadi pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh perguruan pencak silat dengan jumlah laporan masuk 112 kasus. Pada tahun 2020 terdapat 27 laporan masuk terjadinya pengeroyokan perguruan silat di Tulungagung. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 30 laporan masuk, pada tahun 2022 meningkat lagi hingga 38 laporan masuk, sedangkan pada tahun 2023 menurun menjadi 17 laporan masuk. Berdasarkan data tersebut, angka kejahatan yang dilakukan oleh perguruan silat harus dilakukan upaya untuk mengurangi terjadinya perkelahian antar perguruan silat.

Pertama, Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agus Prastya (2016) dalam penelitiannya yang berjudul *"Konflik Kekerasan Antara Pendekar Silat Dalam Perspektif Sosiologi (Studi Konflik antar Pendekar Silat di Wilayah Madiun)"*. Jenis penelitian terdahulu ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian terdahulu ini adalah konflik yang terjadi antar perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dengan Setia Hati Winongo (STK) di Madiun sangat ramai. Konflik tersebut disebabkan karena adanya perbedaan pemahaman dan klaim kebenaran idiologi ke SH an yang meluas di wilayah Madiun. Sehingga adanya konflik ini membawa massa hingga pengrusakan dan terdapat korban. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu : tujuan adanya penelitian terdahulu ini untuk mencari solusi pemecahan tentang konflik kekerasan antara pesilat yang terjadi setiap saat, baik pada 1 syuro' maupun pada peringatan hari penting setiap tahunnya. Sedangkan fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab perkelahian antar

perguruan silat di Kabupaten Tulungagung di tinjau dari kriminologi dan untuk mengetahui tindakan penegakan hukum dalam upaya penanggulangan terhadap perkelahian antar perguruan silat di Polres Tulungagung.

Kedua, Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andi Chakra Pamelleri (2022) dalam penelitiannya yang berjudul *"Tinjauan Kriminologis Terhadap Perkelahian Antar Kelompok (Studi Kasus di Kota Makassar"*. Jenis penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian terdahulu ini adalah faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar kelompok di Kota Makassar adalah adanya faktor ketersinggungan dan sakit hati serta faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor dendam. Selain itu upaya penanggulangan kasus perkelahian antar kelompok di Kota Makassar adalah Upaya Pre-emtif dimana pihak Kepolisian melakukan sosialisasi berupa penyuluhan kepada masyarakat, Upaya Preventif dimana POLMAS (Polisi Masyarakat) membentuk Posko penjagaan, Upaya Represif dimana pihak kepolisian memberikan perlakuan terhadap pelaku sesuai dengan akibat yang ditimbulnya, Upaya Pemerintahan setempat untuk melaksanakan pertemuan antara tokoh masyarakat dan mempertemukan perwakilan masing – masing kelompok warga. Selain adanya upaya hukum dilakukan dengan mendamaikan para pihak yang terlibat dalam perkelahian. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu : lokasi penelitian terdahulu ini dilakukan di Kota Makassar, sedangkan lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung.

Ketiga, Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Moch. Roby Yanto (2022) dalam penelitiannya yang berjudul *"Analisis Yuridis Konflik Antar Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate dengan Pagar Nusa (Studi Kasus PSHT dan Pagar Nusa Kabupaten Jember).* Jenis penelitian terdahulu ini adalah menggunakan penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian terdahulu ini adalah faktor dari adanya latar belakang terjadinya konflik yang dilakukan antara Pencak Silat PSHT dengan Pencak Silat Pagar Nusa di Kabupaten Jember adalah adanya kesalahfahaman antar perguruan silat, serta penyelesaian konflik antara Persaudaraan Setia Hati Terate dan Pagar Nusa adalah dengan menjalin silahturahmi, mengedukasi masing – masing anggota perguruan silat dan terus meningkatkan rasa toleransi. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu : tujuan dari penelitian terdahulu ini untuk memahami penegakan hukum konflik antara Pencak Silat PSHT dengan Pencak Silat Pagar Nusa dikaji dalam Hukum Pidana Indonesia, sedangkan penelitian ini untuk mengetahui tindakan penegakan hukum dalam upaya penanggulangan terhadap perkelahian antar perguruan silat di Polres Tulungagung

Perkelahian antar perguruan pencak silat menjadikan lingkungan di masyarakat tidak aman, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketertiban dan keamanan merupakan harapan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, namun dengan adanya perkelahian antar perguruan silat menjadi masalah yang harus diperhatikan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor penyebab perkelahian antar perguruan silat di Kabupaten Tulungagung di tinjau dari kriminologi?
2. Bagaimana upaya Kepolisian Resor Tulungagung dalam penanggulangan terhadap perkelahian antar perguruan silat di Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis faktor penyebab perkelahian antar perguruan silat di Kabupaten Tulungagung di tinjau dari kriminologi
2. Untuk mengetahui tindakan penegakan hukum dalam upaya penanggulangan terhadap perkelahian antar perguruan silat di Polres Tulungagung

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan kontribusi dalam pengembangan dan pemahaman teoritis mengenai hukum pidana, khususnya dalam konteks perkelahian antar perguruan silat di Kabupaten Tulungagung di tinjau dari kriminologi. Melalui analisis kriminologi yang mendalam, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dan pemikiran kritis terkait dengan aspek hukum yang terlibat dalam kasus – kasus semacam ini. Selain itu, dapat mengaitkannya dengan konsep – konsep hukum pidana yang ada.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Program Studi Hukum

   Manfaat penelitian ini untuk memberi kontribusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di program studi hukum. Dengan mengintegrasikan temuan dan hasil penelitian ini ke dalam kurikulum, mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang perkelahian antar perguruan silat di Kabupaten Tulungagung di tinjau dari kriminologi. Hal ini akan membantu mahasiswa dalam memahami aspek hukum yang terlibat dalam kasus semacam ini.

2. Bagi Penegak Hukum

   Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang praktis dalam penanganan kasus perkelahian antar perguruan silat di Kabupaten Tulungagung di tinjau dari kriminologi. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang aspek hukum yang terlibat, penelitian ini dapat membantu pihak berwenang, seperti petugas penegak hukum, jaksa, dan hakim dalam penanganan kasus semacam ini. Rekomendasi dan saran dari penelitian ini dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan keadilan bagi korban.

3. Bagi Masyarakat

   Penelitian ini dapat membantu program studi hukum dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Dengan mengkaji kasus nyata yang relevan dengan masyarakat, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memecahkan masalah nyata yang

dihadapi oleh masyarakat. Ini akan memperkuat citra program studi hukum sebagai relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4. Bagi Peneliti

   Dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada literatur hukum mengenai perkelahian antar perguruan silat di Kabupaten Tulungagung di tinjau dari kriminologi. Penelitian ini dapat melengkapi dan memperkaya pengetahuan yang ada, serta memberikan sudut pandang baru dalam memahami dan mengatasi masalah hukum yang terkait.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu. Dalam penelitian ini diperlukan sebuah data untuk mendukung penelitian. Sehingga metode penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam jenis penelitian dalam mengkaji permasalahan ini, peneliti menggunakan penelitian yuridis kriminologis. Subjek dari penelitian ini yaitu manusia atau masyarakat. Dalam penerapan dan pembahasan ini, berguna untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum itu sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti dapat melakukan wawancara terhadap pihak – pihak yang terkait. Selain itu, peneliti dapat mencari data dan statistik terkait kasus – kasus kekerasan yang melibatkan pesilat.

Yuridis kriminologis fokus pada perspektif hukum dan keilmuan terhadap kejahatan. Untuk memahami bagaimana hukum mengatur terhadap faktor

perkelahian antar perguruan silat di Tulungagung, dapat mengacu pada Undang – Undang No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP serta Pasal 358 KUHP.

2. Lokasi Penelitian

a. Padepokan Perguruan Silat

Penelitian ini dilakukan di 3 (tiga) Perguruan Pencak Silat, yaitu

1. Padepokan Persaudaraan Setia Hati (PSHT) cabang Tulungagung yang berlokasi di Jl. Papandayan No.22, Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66261.
2. Padepokan Pagar Nusa cabang Tulungagung yang berlokasi di Dusun Nglempung, Desa Sukoharjo, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur
3. Padepokan IKSPI Kera Sakti berlokasi di Desa Kasreman, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Penelitian ini dilakukan di 3 padepokan perguruan pencak silat untuk memudahkan peneliti dalam mencari sumber informasi mengenai faktor perkelahian antar perguruan silat oleh sekelompok pendekar yang terlibat.

b. Polres Tulungagung

Dalam melakukan penelitian ini, lokasi penelitian berlokasi Polres Tulungagung yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Timur No.9, Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Peneliti dapat mengumpulkan data dan informasi dari laporan polisi,

berkas perkara, atau bahkan bisa melakukan wawancara dengan petugas kepolisian yang menangani kasus – kasus tersebut. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti harus mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku di Polres Tulungagung saat melakukan penelitian. Peneliti memilih Kabupaten Tulungagung sebagai lokasi karena sudah sesuai dengan karakter permasalahan yang diangkat, yaitu terjadinya perkelahian antar perguruan silat di Kabupaten Tulungagung. Terjadinya perkelahian ini menyebabkan ketertiban dan keamanan di wilayah Tulungagung tidak aman.

3. Sumber Data

Dalam penyusunan penulisan hukum ini diperlukan jenis data sebagai berikut :

a. Data Primer

Sumber data ini diperoleh dari hasil dari wawancara secara langsung kepada pendekar – pendekar dari perguruan pencak silat dan pihak Kepolisian. Selain itu, data tersebut diambil melalui laporan polisi yang berisi informasi detail mengenai kasus perkelahian antar perguruan silat di wilayah polres Tulungagung.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh secara tidak langsung atau melalui studi kepustakaan dan studi dokumen.

a) Bahan Hukum Primer

Sumber data ini diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak terkait yaitu pendekar perguruan pencak silat dan Polisi Resor Tulungagung.

b) Bahan Hukum Sekunder

Sumber data ini diperoleh secara tidak langsung baik dari buku yang membahas mengenai isu hukum atau permasalahan hukum dari skripsi dan tesis. Serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dan artikel jurnal sesuai dengan permasalahan yang serupa.

c) Bahan Hukum Tersier

Data tersier dalam penelitian ini penjelasan terhadap data primer dan data sekunder yang berasal dari Kamus Besar Indonesia (KBI) dan Ensiklopedi Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh penelitian ini guna untuk memahami topik permasalahan yang akan dibahas yang berfokus pada wawancara antara peneliti dengan tineliti. Oleh karena itu, pada saat wawancara tidak boleh diwakilkan oleh orang lain karena peneliti merupakan alat penting dalam penelitian hukum sosiologis.

1. Pendekar di 3 (tiga) Perguruan Silat di Tulungagung

Wawancara dilakukan di 3 (tiga) perguruan pencak silat di Tulungagung, yaitu Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), Pagar Nusa (PN), dan IKSPI Kera Sakti

2. Polisi di Polres Tulungagung

   Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan anggota Kepolisian Reserse Kriminal Polres Tulungagung.

b. Studi Pustaka

   Cara memperoleh data mengenai topik permasalahan tersebut dengan memahami data atas keseluruhan isi pustaka yang menjadi rujukan. Beberapa pustaka yang menjadi rujukan, yaitu Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), artikel jurnal yang membahas tentang kasus serupa, serta buku – buku literatur mengenai perkelahian, kekerasan, konflik, kejahatan atau kriminologi untuk mendapatkan informasi mengenai topik permasalahan tersebut

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini terdapat 4 (empat) sub bab. Sub bab ini bertujuan untuk mempermudah pembaca dan memahami penulisannya. Sistematika penulisan berpedoman pada penulisan penelitian Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berfungsi untuk memperkenalkan topik yang akan dibahas. Dimulai dengan membuat latar belakang masalah sesuai dengan judul yang

diambil. Dari latar belakang tersebut memberikan gambaran tentang permasalahan yang ada. Selain latar belakang pada bab ini terdiri dari rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi mengenai tinjauan umum tentang kriminologi, tinjauan umum tentang tindak pidana, penanggulangan tindak pidana, serta tinjauan umum tentang pencak silat.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan hasil pembahasan analisis terhadap data hasil penelitian berdasarkan pada konsep teori kriminologi. Uraian tersebut dapat diperoleh melalui data berupa sumber kepustakaan, wawancara, dll.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir yakni bab penutup yang terdiri dari saran dan kesimpulan penelitian hukum yang diangkat oleh peneliti.